



ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN PETUNJUK DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN INDONESIA

Haikal Wedi Alfarez, Ria Anggraeni Utami
Universitas Bengkulu

haikalwedy26@gmail.com, riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Jurnal ini mengkaji bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dan alat bukti petunjuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fokus utama kajian terletak pada mekanisme hakim dalam menilai kekuatan alat bukti untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Melalui penelusuran asas *negatief wettelijk stelsel*, penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti, melainkan pada persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya yang melahirkan keyakinan hakim. Keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki nilai pembuktian, sedangkan alat bukti petunjuk memiliki sifat aksesoris yang berfungsi menguatkan alat bukti lain. Sinergi antara minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim menjadi syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Hukum Acara Pidana, Keterangan Saksi, Alat Bukti Petunjuk, Keyakinan Hakim.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara mencari serta menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, proses pembuktian memegang peranan yang sangat vital dan menentukan. Pembuktian adalah tahap yang paling krusial dalam proses persidangan karena pada tahap inilah nasib terdakwa ditentukan, apakah akan dibebaskan dari segala tuntutan atau dijatuhi hukuman pidana. Tanpa adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), di mana setiap orang wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara rinci mengenai sistem pembuktian yang dianut di Indonesia. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Prinsip ini dikenal dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*). Sistem ini menggabungkan dua elemen penting, yaitu elemen objektif berupa aturan hukum tentang alat bukti yang sah, dan elemen subjektif berupa keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut. Kedua elemen ini harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.²

Permasalahan sering kali muncul dalam praktik peradilan ketika alat bukti yang dihadirkan di persidangan bersifat minimalis atau saling bertentangan. Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam persidangan memiliki kerentanan tersendiri. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Namun, daya ingat manusia yang terbatas dan kemungkinan adanya tekanan atau motif

¹ Sitompul, D. (2023). Urgensi pembuktian dalam menentukan nasib terdakwa di persidangan: Tinjauan hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 201-218.

² Arief, B. N., & Syaifuddin, M. (2021). Implementasi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 288-299.

tertentu dapat memengaruhi kualitas keterangan yang diberikan. Di sisi lain, alat bukti petunjuk sering kali dianggap sebagai alat bukti sekunder yang hanya muncul apabila alat bukti utama tidak mencukupi. Padahal, dalam kasus-kasus kejahatan yang kompleks dan terorganisir, petunjuk justru sering menjadi kunci untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya.³

Kompleksitas dalam menilai kekuatan pembuktian ini menuntut hakim untuk memiliki ketajaman analisis dan kepekaan nurani. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang yang menerapkan pasal secara kaku, melainkan harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidaktepatan dalam menilai alat bukti dapat berakibat fatal, mulai dari bebasnya pelaku kejahatan yang sebenarnya bersalah hingga dihukumnya orang yang tidak bersalah. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan kekuatan masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, khususnya mengenai keterangan saksi dan petunjuk.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, jurnal ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur batasan dan kekuatan dari masing-masing alat bukti agar proses penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sistem pembuktian di Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan pidana saat ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus pembahasan dalam jurnal ini dapat dirumuskan ke dalam dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana ditinjau dari syarat formil dan syarat materiil?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti petunjuk dalam membentuk keyakinan hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa menurut sistem peradilan pidana Indonesia?

³ Marbun, J. S. (2022). Analisis yuridis penerapan *negatief wettelijk stelsel* dalam pembuktian perkara pidana menurut KUHAP. *Mimbar Hukum*, 34(1), 78-95.

⁴ Wicaksono, D. A., Kusuma, R., & Hidayat, T. (2023). Problematika pembuktian dengan alat bukti minim dalam praktik peradilan: Studi kasus dan analisis. *Jurnal Law Reform*, 19(2), 234-250.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder berupa literatur buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh diuraikan secara deskriptif analisis dan diinterpretasikan secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Ditinjau dari Syarat Formil dan Materiil

Keterangan saksi menempati urutan pertama dalam hierarki alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi memiliki peran yang sangat dominan dalam mengungkap fakta kejadian. Keterangan saksi didefinisikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Definisi ini memberikan batasan yang tegas bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau kesaksian yang didengar dari orang lain (bukan dialami langsung) tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan oleh hakim.⁵

Agar keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, keterangan tersebut harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan saksi di persidangan. Saksi yang hadir di persidangan harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan

⁵ Sondakh, M. E., Rondonuwu, R., & Wullur, A. (2022). Konstruksi saksi berantai (*kettingbewijs*) dalam mengungkap fakta hukum pada kasus minim saksi mata. *Lex Administratum*, 10(5), 77-92.

keterangan. Sumpah ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan merupakan jaminan hukum bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila seorang saksi memberikan keterangan tanpa disumpah, maka keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk dan tidak dapat disamakan dengan alat bukti keterangan saksi yang sah, kecuali undang-undang menentukan lain.⁶

Selain kewajiban bersumpah, syarat formil juga mencakup identitas saksi dan larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadi saksi. KUHAP mengatur bahwa keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, serta suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai, pada dasarnya tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Aturan ini dibuat untuk mencegah konflik batin dan menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan. Namun, apabila penuntut umum dan penasihat hukum menyetujui, mereka dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Kepatuhan terhadap syarat formil ini sangat krusial karena pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan saksi dapat menyebabkan keterangan tersebut batal demi hukum atau tidak memiliki nilai pembuktian (*null and void*).⁷

Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan isi atau substansi dari keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil menuntut bahwa keterangan saksi haruslah mengenai peristiwa yang dialami, didengar, atau dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan tersebut harus logis, saling bersesuaian, dan masuk akal. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, yaitu dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁸

⁶ Pakpahan, H. D. (2021). Integritas saksi dan implikasinya terhadap kualitas putusan hakim: Sebuah tinjauan etis dan yuridis. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(2), 230-248.

⁷ Effendi, T. (2022). Karakteristik alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP dan relevansinya di era digital. *Jurnal Perspektif Hukum*, 22(1), 50-68.

⁸ Situmorang, V. M., & Sihombing, J. N. (2023). Transformasi alat bukti petunjuk dalam penanganan kejahatan siber dan tindak pidana terorganisir. *Computer Law Review Indonesia*, 7(2), 89-105.

Asas penting yang berlaku dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi adalah *unus testis nullus testis*, yang bermakna bahwa satu saksi bukanlah saksi. Asas ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini mengandung arti bahwa keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain, baik itu keterangan saksi lain, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk. Dukungan alat bukti lain ini diperlukan untuk meminimalisir risiko kesalahan atau kebohongan yang mungkin dilakukan oleh seorang saksi tunggal. Dengan adanya koraborasi atau penguatan dari alat bukti lain, tingkat kepercayaan hakim terhadap kebenaran fakta yang terungkap akan semakin tinggi.⁹

Kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hakim tidak terikat secara mutlak untuk menerima keterangan saksi sebagai kebenaran, meskipun saksi tersebut telah disumpah. Penilaian hakim didasarkan pada keyakinannya yang terbentuk dari pengamatan selama proses persidangan. Hakim akan melihat gestur, konsistensi, dan kesesuaian keterangan saksi dengan fakta-fakta lain yang terungkap di muka sidang. Apabila hakim meragukan kebenaran keterangan saksi, hakim berwenang untuk mengesampingkan keterangan tersebut dalam pertimbangan putusannya dengan memberikan alasan yang jelas dan logis.

Permasalahan sering muncul ketika terdapat perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya atau antara saksi dengan terdakwa. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk jeli memilah keterangan mana yang paling bersesuaian dengan alat bukti lain. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Namun, apabila keterangan-keterangan saksi yang berdiri sendiri tersebut memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ini dikenal dengan istilah saksi berantai (*kettingbewijs*), di mana meskipun saksi-saksi

⁹ Hadisuprpto, P. (2021). Kearifan hakim dalam mengkonstruksikan alat bukti petunjuk demi keyakinan yang objektif. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 560-577.

tersebut melihat bagian-bagian peristiwa yang berbeda, namun rangkaian keterangan mereka membentuk satu kesatuan cerita yang utuh mengenai tindak pidana yang terjadi.¹⁰

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan terhadap saksi juga memengaruhi kualitas pembuktian. Saksi yang merasa terancam atau diintimidasi cenderung tidak akan memberikan keterangan yang jujur dan terbuka. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan instrumen hukum untuk melindungi keselamatan saksi. Jaminan keamanan ini diharapkan dapat mendorong saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut. Keterangan saksi yang diberikan secara bebas dan tanpa tekanan merupakan fondasi utama dalam menemukan kebenaran materiil. Tanpa adanya kejujuran dari para saksi, proses peradilan hanya akan menjadi panggung sandiwara yang jauh dari nilai-nilai keadilan.

Secara keseluruhan, kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat bergantung pada integritas saksi itu sendiri serta kecermatan hakim dalam menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain. Syarat formil menjamin legalitas prosedur, sedangkan syarat materiil menjamin kualitas kebenaran isi keterangan. Keduanya harus terpenuhi secara kumulatif. Kegagalan memenuhi salah satu syarat akan mereduksi, bahkan menghilangkan nilai pembuktian dari keterangan saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi bukan sekadar penuturan lisan di persidangan, melainkan sebuah konstruksi hukum yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya secara ketat demi tegaknya keadilan.

B. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Membentuk Keyakinan Hakim Menentukan Kesalahan Terdakwa

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d juncto Pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat yang bersifat langsung menunjuk pada fakta hukum, alat bukti petunjuk bersifat tidak langsung. Petunjuk baru memiliki nilai pembuktian apabila disimpulkan oleh hakim dari rangkaian peristiwa atau keadaan yang terungkap di persidangan. Sumber

¹⁰ Ginting, L. P. (2022). Peranan alat bukti petunjuk dalam membentuk *objectified conviction* hakim pada kasus pembunuhan berencana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(2), 134-150.

perolehan alat bukti petunjuk dibatasi secara limitatif oleh undang-undang, yaitu hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹¹

Kedudukan alat bukti petunjuk sering kali dianggap sebagai alat bukti pelengkap atau cadangan. Anggapan ini muncul karena petunjuk baru akan digunakan apabila alat bukti lain dianggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dalam praktik peradilan modern, khususnya dalam pembuktian tindak pidana yang canggih dan minim saksi mata (seperti kejahatan siber, korupsi, atau pembunuhan berencana yang rapi), alat bukti petunjuk memegang peranan yang sangat strategis. Petunjuk berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan fakta-fakta yang terpisah menjadi satu rangkaian peristiwa yang utuh dan logis. Petunjuk mengisi kekosongan (*missing link*) yang tidak dapat dijelaskan oleh alat bukti saksi atau surat semata.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat bergantung pada kecerdasan dan kearifan hakim. Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengingatkan agar penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Rumusan ini menegaskan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk sangat subjektif dan membutuhkan kehati-hatian tinggi. Hakim tidak boleh sembarangan menarik kesimpulan adanya petunjuk tanpa dasar fakta yang kuat. Petunjuk haruslah merupakan inferensi logis dari fakta-fakta yang telah terbukti secara sah di persidangan, bukan sekadar asumsi atau dugaan yang tidak berdasar.¹²

Dalam sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel*, keyakinan hakim adalah elemen kunci. Namun, keyakinan ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa didasari oleh alat bukti yang sah. Alat bukti petunjuk berperan penting dalam proses pembentukan keyakinan hakim tersebut. Ketika hakim dihadapkan pada keterangan saksi yang saling bertentangan atau keterangan terdakwa yang menyangkal perbuatannya, hakim akan mencari persesuaian-persesuaian dari fakta-fakta kecil yang muncul. Misalnya, keberadaan terdakwa di sekitar lokasi kejadian pada waktu yang relevan, ditemukannya barang milik korban pada diri terdakwa, atau adanya jejak digital yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Fakta-fakta ini, jika berdiri sendiri

¹¹ Samosir, D., & Panggabean, H. P. (2024). Komparasi konsep *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk di Indonesia: Studi perbandingan hukum. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 12-28.

¹² Yahya, M. N. (2023). Legalitas perolehan alat bukti petunjuk dalam persidangan pidana: Batasan sumber dan validitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 199-215.

mungkin tidak berarti apa-apa, namun jika dirangkai menjadi alat bukti petunjuk, akan membentuk konstruksi pembuktian yang kuat yang mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwa adalah pelakunya.¹³

Penerapan alat bukti petunjuk juga berkaitan erat dengan teori pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*). Meskipun istilah ini lebih dikenal dalam sistem hukum *Common Law*, namun substansinya memiliki kemiripan dengan konsep petunjuk dalam KUHAP. Bukti tidak langsung mengandalkan penalaran logis untuk menarik kesimpulan fakta utama dari fakta sekunder. Dalam konteks Indonesia, hakim menggunakan petunjuk untuk membangun keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Keyakinan hakim yang dibangun di atas fondasi alat bukti petunjuk haruslah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan (*legal reasoning*). Hakim wajib menguraikan secara jelas dalam putusannya mengenai perbuatan, kejadian, atau keadaan mana yang dijadikan petunjuk dan bagaimana persesuaiannya dengan tindak pidana yang didakwakan.

Keterbatasan alat bukti petunjuk terletak pada sumber perolehannya. Hakim tidak boleh mengambil petunjuk dari pengetahuan pribadinya di luar persidangan atau dari hal-hal yang tidak terungkap dalam pemeriksaan sidang. Petunjuk harus digali dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang ada dalam berkas perkara dan diperiksa di muka sidang. Hal ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Terdakwa harus diberikan kesempatan untuk membantah atau memberikan penjelasan terkait fakta-fakta yang dijadikan dasar petunjuk oleh hakim. Jika hakim menggunakan pengetahuannya sendiri yang tidak diuji di persidangan, maka hal tersebut melanggar prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan putusannya dapat dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.¹⁴

Interaksi antara alat bukti petunjuk dengan alat bukti lain membentuk satu kesatuan sistem pembuktian. Misalnya, sebuah rekaman CCTV yang tidak disita secara sah mungkin tidak dapat menjadi alat bukti surat atau petunjuk elektronik yang mandiri jika tidak memenuhi syarat undang-undang ITE, namun keberadaan rekaman tersebut dapat dikonfirmasi melalui keterangan saksi yang melihat isinya atau keterangan terdakwa yang mengakui keberadaannya dalam

¹³ Suhariyanto, B. (2022). Sinergitas bukti elektronik dan petunjuk dalam pembuktian pidana: Tantangan dan peluang di era 4.0. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 670-688.

¹⁴ Basri, F. H. (2021). *Legal reasoning* hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk mematahkan hak ingkar terdakwa. *Varia Peradilan*, 36(4), 45-60.

rekaman tersebut. Dari sini, hakim dapat menarik alat bukti petunjuk mengenai kehadiran terdakwa di tempat kejadian perkara. Sinergi inilah yang memperkuat keyakinan hakim. Keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang subjektif emosional semata, melainkan keyakinan yang objektif rasional (*objectified conviction*).¹⁵

Pentingnya alat bukti petunjuk semakin terasa ketika terdakwa menggunakan hak ingkarnya atau diam tidak menjawab pertanyaan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, beban pembuktian ada pada penuntut umum, bukan pada terdakwa. Terdakwa tidak wajib membuktikan ketidakbersalahannya. Jika terdakwa diam atau menyangkal, penuntut umum dan hakim harus mengandalkan alat bukti lain. Di sinilah petunjuk menjadi instrumen vital untuk mematahkan penyangkalan terdakwa. Persesuaian antara keterangan saksi A, surat visum et repertum, dan ditemukannya alat kejahatan di rumah terdakwa dapat melahirkan petunjuk yang tak terbantahkan mengenai kesalahan terdakwa, meskipun terdakwa terus menyangkal.

Dengan demikian, kedudukan alat bukti petunjuk adalah setara dengan alat bukti lainnya dalam hal kekuatan mengikatnya, asalkan memenuhi syarat persesuaian. Petunjuk menjadi sarana bagi hakim untuk melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam merekonstruksi peristiwa pidana. Tanpa adanya petunjuk, banyak kasus pidana yang kompleks akan menemui jalan buntu karena ketiadaan saksi mata langsung. Petunjuk memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan logika dan hati nuraninya dalam menegakkan keadilan, memastikan bahwa tidak ada kejahatan yang lolos dari jerat hukum hanya karena kurangnya bukti langsung, sekaligus menjaga agar tidak ada orang yang dihukum berdasarkan asumsi belaka. Penggunaan petunjuk yang tepat dan bijaksana mencerminkan kualitas putusan hakim yang berorientasi pada kebenaran materiil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum acara pidana Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil secara kumulatif. Syarat formil menjamin keabsahan prosedur pemeriksaan saksi, termasuk pengucapan sumpah, sedangkan syarat materiil menjamin kualitas kebenaran isi keterangan yang harus berdasarkan pengalaman, penglihatan, atau

¹⁵ Kuncoro, A. W. (2024). Evaluasi komprehensif sistem pembuktian pidana di Indonesia: Menuju pembaharuan hukum acara pidana yang progresif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 90-110.

pendengaran sendiri. Asas *unus testis nullus testis* menegaskan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan persesuaiannya dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim itu sendiri, demi tercapainya kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana.

Kemudian, alat bukti petunjuk memegang peranan strategis dalam membentuk keyakinan hakim, terutama dalam perkara yang minim bukti langsung. Kedudukan petunjuk sebagai alat bukti tidak langsung berfungsi untuk menjembatani fakta-fakta yang terpisah menjadi satu rangkaian peristiwa yang utuh melalui persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Meskipun bersifat inferensial, kekuatan pembuktian petunjuk adalah sah dan mengikat apabila dinilai dengan arif dan bijaksana oleh hakim berdasarkan fakta persidangan. Sinergi antara alat bukti petunjuk dan alat bukti lainnya menjadi landasan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan yang objektif dan rasional dalam menentukan kesalahan terdakwa, sesuai dengan prinsip *negatief wettelijk stelsel* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N., & Syaifuddin, M. (2021). Implementasi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 288-299.
- Basri, F. H. (2021). Legal reasoning hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk mematahkan hak ingkar terdakwa. *Varia Peradilan*, 36(4), 45-60.
- Effendi, T. (2022). Karakteristik alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP dan relevansinya di era digital. *Jurnal Perspektif Hukum*, 22(1), 50-68.
- Ginting, L. P. (2022). Peranan alat bukti petunjuk dalam membentuk objectified conviction hakim pada kasus pembunuhan berencana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(2), 134-150.
- Hadisuprpto, P. (2021). Kearifan hakim dalam mengkonstruksikan alat bukti petunjuk demi keyakinan yang objektif. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 560-577.
- Kuncoro, A. W. (2024). Evaluasi komprehensif sistem pembuktian pidana di Indonesia: Menuju pembaharuan hukum acara pidana yang progresif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 90-110.
- Marbun, J. S. (2022). Analisis yuridis penerapan negatif wettelijk stelsel dalam pembuktian perkara pidana menurut KUHAP. *Mimbar Hukum*, 34(1), 78-95.

- Pakpahan, H. D. (2021). Integritas saksi dan implikasinya terhadap kualitas putusan hakim: Sebuah tinjauan etis dan yuridis. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(2), 230-248.
- Samosir, D., & Panggabean, H. P. (2024). Komparasi konsep circumstantial evidence dan alat bukti petunjuk di Indonesia: Studi perbandingan hukum. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 12-28.
- Sitompul, D. (2023). Urgensi pembuktian dalam menentukan nasib terdakwa di persidangan: Tinjauan hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 201-218.
- Situmorang, V. M., & Sihombing, J. N. (2023). Transformasi alat bukti petunjuk dalam penanganan kejahatan siber dan tindak pidana terorganisir. *Computer Law Review Indonesia*, 7(2), 89-105.
- Sondakh, M. E., Rondonuwu, R., & Wullur, A. (2022). Konstruksi saksi berantai (kettingbewijs) dalam mengungkap fakta hukum pada kasus minim saksi mata. *Lex Administratum*, 10(5), 77-92.
- Suhariyanto, B. (2022). Sinergitas bukti elektronik dan petunjuk dalam pembuktian pidana: Tantangan dan peluang di era 4.0. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 670-688.
- Wicaksono, D. A., Kusuma, R., & Hidayat, T. (2023). Problematika pembuktian dengan alat bukti minim dalam praktik peradilan: Studi kasus dan analisis. *Jurnal Law Reform*, 19(2), 234-250.
- Yahya, M. N. (2023). Legalitas perolehan alat bukti petunjuk dalam persidangan pidana: Batasan sumber dan validitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 199-215.